

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi dan Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada manusia agar dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama untuk mencapai tujuan yang suci. Allah memberikan petunjuk kepada manusia melalui para Rasul yang kemudian dilanjutkan oleh para Ulama. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia baik berupa aqidah, akhlak, muamalah maupun syariah.

Manusia sebagai makhluk sosial yang bermoral, dalam menjalankan kehidupan selalu berkepentingan dengan manusia lain. Dan hal tersebut dalam Islam juga disebut Muamalah, dalam hal bermuammalah inilah manusia memerlukan suatu alat pengantar agar tidak saling bertentangan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain antar sesama serta tidak melanggar hak-hak sesama. Dan hal tersebut diatas dikarenakan manusia makhluk yang dikaruniai akhlak, tidak dibenarkan dan dilarang melanggar hak-hak sesama, hal ini sebagai mana dalam Firman Allah

Artinya:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(Q.S. al-Baqarah :188)¹

Dari ayat diatas dapat dipetik pelajaran bahwa sebenarnya manusia secara kodratnya sudah dilarang melakukan hal-hal yang merugikan sesamanya, dan oleh karena itulah untuk menghindari larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah, manusia memerlukan suatu alat yang di kenal dengan ruang hukum.²

Hukum merupakan suatu alat untuk mengukur pergaulan hidup manusia secara damai, artinya dengan hukum tersebut hidup manusia serta kepentingan-kepentingan manusia akan terlindungi dari kerugian yang disebabkan oleh pertentangan-pertentangan kepentingan antara manusia satu dengan yang lainnya.³

Hukum bertujuan untuk menjamin keseimbangan hubungan didalam masyarakat, agar dalam hubungan tersebut tidak terjadi kekacauan. Hal ini sesuai dengan definisi hukum itu sendiri yaitu sebagai alat pengatur.⁴ Dan untuk menentukan hukum-hukum tersebut maka dibentuklah Undang-undang, dan Undang-undang ini merupakan salah satu dari produk parlemen untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat.

¹ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 30

² Quraisy Shihab, *Wawasan Al-qur'an*, h. 408

³ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, h.22-23

⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 40

Undang-undang sebagai alat pengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, tentunya kehidupan masyarakat secara umum baik itu mengenai ekonomi sosial, politik maupun budaya. Dan mengenai Undang-undang yang mengatur kehidupan manusia dalam berekonomi, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan jalan raya

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 ini mengatur tentang masalah transportasi yang di dalamnya berisikan tentang jaringan transportasi, prasarana lalu lintas, kendaraan, pengemudi, lalu lintas angkutan jalan. Di samping hal tersebut, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 ini juga mengatur tentang kecelakaan lalu lintas, asuransi dan juga masih banyak peraturan-peraturan lain yang salah satunya adalah mengenai masalah tarif angkutan umum yaitu terdapat dalam pasal 42, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam menetapkan struktur dan golongan tarif pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan perusahaan umum, pemerintah menetapkan tarif yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas.⁵

Pada pasal tersebut jelas sekali pemerintah mempunyai peran penting dalam menentukan masalah tarif angkutan umum, yang di sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat luas. Tarif yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan terutama melindungi kepentingan pengguna jasa (konsumen) dan selanjutnya produsen untuk kelangsungan usaha. Bagi pelayanan kelas eksekutif biasanya penentuan tarif diserahkan kepada produsen dengan pertimbangan

⁵ Undang-undang transportasi, h 185

pangsa pasarnya adalah golongan ekonomi menengah ke atas, dan faktor kebijakan subsidi silang.⁶

Pada Tahun 2008 terjadi krisis global yaitu melambung tinggi minyak bumi di pasaran dunia sehingga pemerintah kita menyatakan harus mengurangi subsidi bahan bakar minyak kita (BBM) untuk mengimbangi dana lainya dan juga pengompensasian dengan bidang lain menjadikan bidang lain harga bahan bakar minyak kita sendiri juga melonjak hebat. Melonjaknya harga bahan bakar minyak tersebut berdampak luas pada seluruh aspek kegiatan yang berjalan di masyarakat. Harga bahan-bahan pokok juga naik, terlebih berdampak pada kendaraan yang memang berhubungan langsung dengan pemakaian bahan bakar minyak yaitu angkutan umum termasuk didalamnya mikrolet, taksi, angkutan bis kota, ojek semuanya secara otomatis menaikkan tarifnya. Kenaikan tarif ini juga meresahkan masyarakat umum yang biasa menggunakan jasa angkutan umum sebagai alat transportasinya. Kasus ini tidak hanya berdampak pada pengguna jasa angkutan umum saja, pengelola angkutan umum dan pengemudinya pun ikut merasakan dampak yang serupa, karena kenaikan harga tersebut mengakibatkan jumlah penumpang turun.⁷

Harga bahan bakar minyak (BBM) telah turun sesuai keputusan pemerintah. Sejak Kamis 15 Januari ini 2009, harga bensin atau premium turun menjadi Rp.4.500 perliter. Penurunan ini adalah ketiga kalinya, dari semula

⁶ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, h.149

⁷ <http://www.RadarKediri.co.id>, 11 Maret 2009

Rp.6000, lalu turun menjadi Rp.5500, kemudian turun lagi Rp.5000, dan sekarang Rp.4500.⁸ Dengan adanya keputusan pemerintah tersebut maka Kepala Dinas perhubungan (Dishub) yaitu Drs.Bunari Mustofa bersama Ketua Organisasi gabungan pengusaha angkutan darat (Organda) yaitu wastoni dan Lembaga perlindungan konsumen (LPK) akhirnya menyepakati penurunan tarif angkutan umum.⁹Organda mengusulkan penurunan tarif untuk angkutan kota, bus ekonomi, dan bus patas berbeda-beda.

Tarif angkutan kota turun 10 % dari Rp.2.900 menjadi Rp.2.600 perorang, tarif bus ekonomi turun 5% dari Rp.2.000 menjadi Rp.1.900 perorang, dan tarif bus patas turun 4,5% dari Rp.2.200 menjadi Rp.2.100 perorang¹⁰. Sedangkan untuk angkutan taksi dan bus patas yang melewati pintu tol, Organda mengusulkan tak ada penurunan tarif.¹¹Keputusan penurunan tarif ini telah disetujui oleh berbagai pihak yaitu pihak dari perusahaan angkutan umum (Organda), pihak dari masyarakat luas (LPK), dan kemudian disetujui oleh bapak wali kota Bambang DH.

Di lapangan masih banyak para supir yang belum menurunkan harga tarif, mereka (supir) masih menerapkan tarif yang lama yaitu harga tarif ketika bahan bakar minyak naik, dan ini sangat merugikan penumpang sebagai konsumen.

⁸ [http://www. Win/pressby.info.co.id](http://www.Win/pressby.info.co.id), 15 Januari 2009

⁹ [http://www.Kompas, co.id](http://www.Kompas,co.id), 22 Desember 2008

¹⁰ Peraturan Wali kota Surabaya Nomor 98 Tahun 2008

¹¹ <http://www.Kompas.co.id>, 22 Desember 2009

Padahal pemerintah sudah menyuarakan kepada para supir untuk menurunkan harga tarif angkutan umum.

Dalam Islam sendiri telah memerintahkan supaya kita taat kepada pemerintah sesuai dengan Firman Allah ;

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹²(Q.S.an-nisā':59)

Penjelasan dari ayat di atas bahwa disamping kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya kita juga harus taat kepada pemimpin atau penguasa yaitu pemerintah Oleh karena itu apapun kebijakan pemerintah selama itu demi kemaslahatan umat maka kita wajib untuk mentaatinya.

Walikota Surabaya sendiri juga telah menurunkan Surat Keputusannya Nomer 98 Tahun 2008, sejak tanggal 31 Desember 2008 lalu yaitu tentang perubahan penetapan tarif angkutan umum (Mikrolet) di kota Surabaya. Di dalam Surat Keputusan Walikota Surabaya dijelaskan pada pasal 1 bahwa besaran tarif penumpang umum (Mikrolet) adalah sebagai berikut

¹² Depag RI, *Al-qur'an Terjemah*, h. 88

- a. Tarif jarak sampai dengan 15 km sebesar Rp.2600,-
- b. Tarif tiap kilo selanjutnya sebesar Rp. 100,-
- c. Tiap pelajar yang berseragam sekolah 50% dari tarif yang berlaku¹³

Tetapi dalam praktek di lapangan tidaklah demikian sampai saat ini para sopir angkutan umum tetap memasang tarif lama yaitu Rp.3000, padahal ketika Walikota hendak menurunkan harga tarif juga telah berunding dengan pihak para sopir yaitu Organda untuk menurunkan harga tarif angkutan umum.

Ketika para sopir ditanya mengenai masalah penurunan tarif angkutan umum, banyak sekali alasan-alasan mereka diantaranya yaitu meskipun harga bahan bakar minyak turun tapi harga suku cadangnya tetaplah naik, disamping itu dikarenakan penumpang sepi sehingga tidak mencukupi uang setoran. Karena itulah mereka menolak untuk menurunkan harga tarif seperti sedia kala. Ketika ditanya kepada penumpang mereka juga mengeluh karna tarif angkutan masih tetap dengan tarif lama padahal BBM sudah turun salah satunya yaitu tiyas mahasiswa unair ketika membayar dengan uang Rp 3.000 tapi oleh para supir tidak diberi uang kembalian, ketika ditanya uang kembalian dengan alasan tidak ada uang receh atau terkadang malah dimarahi gara-gara minta uang kembalian¹⁴

Kepala Perhubungan (Dishub) kota surabaya Drs Bunari Mustofa mengatakan, bahwa pelaksanaan penurunan tarif ini juga telah disosialisasi

¹³ Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 Tahun 2008

¹⁴ <http://www.Surabaya.co.id>, 19 Januari 2009

Dishub sejak seminggu setelah keluarnya Surat Keputusan Walikota.¹⁵ Begitu pula dengan Walikota Surabaya Bambang DH juga menghimbau kepada pengusaha angkutan umum untuk memahami persoalan ini, di tengah krisis seperti ini masyarakat butuh angkutan umum yang murah, apalagi harga bahan bakar minyak juga sudah turun. Menurut beliau penurunan tarif angkutan umum di kota Surabaya sudah sesuai dengan mekanisme yang ada dan sama dengan proses kenaikan tarif dulu.

Menurut Drs Bunari setelah Peraturan Wali kota Surabaya Tahun 28/29 keluar, pihaknya langsung membagikan kepada Organda dan sejumlah pihak terkait. mestinya tugas organda untuk mensosialisasikan kepada pengusaha dan KKU. Salah satunya dengan penempelan stiker di angkutan agar penumpang mengetahui kalau tarif angkutan umum turun, menurut Drs Bunari sebagai pengguna masyarakat punya hak mendapatkan tarif murah. apalagi tarif murah ini sudah ada payung hukumnya dan sudah melewati hasil kajian dan survei lapangan kajian oleh semua pengambilan keputusan, termasuk organda. mestinya tidak ada alasan bagi supir angkutan untuk berkilah mencari sejumlah alasan agar tetap bisa mengutip penumpang dengan tarif lama.

Logikannya sopir dari dulu sama, jika ada kenaikan tarif pasti cepat-cepat menaikkannya, tetapi kalau tarif turun berusaha terus mengulur-ulur dengan sejumlah alasan, menurut Bapak Bunari Mustofa (Kepala Dinas Perhubungan).

¹⁵<http://www.Jawa Pos.co.id>, 19 Januari 2009

Sedangkan menurut Bapak Wali kota Bambang DH juga menegaskan kepada pengusaha angkutan umum untuk mematuhi keputusan pemerintah kota (pemkot) untuk menurunkan tarif angkutan umum, karena penurunan ini sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, dan sama prosesnya dengan kenaikan tarif dulu. beliau juga sering mendapatkan protes dari masyarakat tentang tarif angkutan umum, padahal surat keputusan Wali kota sudah turun namun supir angkutan tetap meminta membayar dengan harga lama.¹⁶

Ketika Dishub mensosialisasi tarif angkutan umum dengan menempelkan stiker di setiap angkutan umum mendapat protes dari sejumlah supir angkutan umum di joyoboyo yaitu dengan mencopot semua stiker tarif angkutan umum yang ditempel di kaca angkutan, kira-kira ada sekitar 1.000 stiker tarif dan 75 stiker tarif ditempel di bus kota tapi semuanya hancur karena ulah para supir¹⁷.

Berangkat dari uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaa Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2008 tentang ketentuan tarif angkutan di kota Surabaya." yang akhirnya dapat dijadikan masukan oleh masyarakat pada umumnya.

¹⁶[http:// www.Detik.co.id](http://www.Detik.co.id), 9 Januari 2009

¹⁷ <http://www.Surya Onle.co.id>, 11 Januari 2009

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah disebutkan di atas maka dapat disebutkan beberapa masalah yang akan dibahas oleh penulis diantaranya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2008 tentang tarif Angkutan di Kota Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2008 tentang ketentuan tarif Angkutan di Kota Surabaya ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹⁸

Dalam penelusurannya penulis belum menemukan penelitian atau penulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2008 tentang ketentuan tarif Angkutan di kota Surabaya.

Namun penulis menemukan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah tarif yaitu “Sistem penentuan ongkos Angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan hak yang di dapat oleh penumpang (kajian

¹⁸ Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, h. 7

hukum Islam)” karya Ilmiah yang di tulis oleh Hamam Nasir. Tapi tentunya permasalahannya berbeda, yang di kaji pada judul ini yaitu tentang penentuan tarif angkutan umum oleh dinas perhubungan, dan kewajiban supir angkutan sebagai seorang pekerja serta hak-hak yang di dapat penumpang sebagai konsumen penyewa jasa.

Sedangkan judul skripsi yang peneliti angkat ini fokus mengenai masalah ketentuan dan pelaksanaan peraturan daerah tentang penyesuaian tarif angkutan umum karena adanya kejadian-kejadian yang melatar belakangi penurunan tarif angkutan umum tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan meneliti dan membahas masalah ini, berguna:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2008 tentang tarif angkutan di Kota Surabaya
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peraturan Walikota Nomor 98 tahun 2008 tentang ketantuan tarif angkutan di kota Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian di atas semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk:

1. Secara Teoritis, untuk menambah khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif yang dipakai di Indonesia
2. Kegunaan secara praktis:
 - a. Diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam, untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul di permukaan yang belum diketahui status hukumnya.
 - b. Di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang langkah hukum syar'i dalam penetapan harga, dan sebagai sumbang sarana dalam mengaplikasikan cara bermuamalah yang benar menurut hukum Islam di tengah masyarakat yang madani.
3. Bagi peneliti dapat bermanfaat sebagai sarana melatih diri dalam mencari dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam dunia perekonomian yang ada

F. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel dalam penelitian, maka berikut sampaikan beberapa pengertian

berkaitan dengan yang dimaksud dalam penulisan skripsi yang berjudul “
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 98 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN TARIF
ANGKOT DI KOTA SURABAYA”, yaitu:

1. Hukum Islam adalah Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁹ Peraturan yang telah di tetapkan dalam Islam
2. Angkutan adalah pemindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain²⁰
3. Tarif adalah daftar harga yang diwujudkan dalam bentuk mata uang
4. Ketentuan tarif angkutan adalah tarif angkutan yang telah di tentukan dan di tetapkan oleh pemerintah setempat

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu sopir, penumpang dan penyedia jasa

¹⁹ Fathur Rahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, h.12

²⁰.Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h.955

b. Kaidah-Kaidah Hukum Islam (*Ilmu Uşul Fiqh*)

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

a. Sumber Primer

Data ini bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan para sopir dan pihak yang terkait, yaitu terdiri dari:

- 1) Sopir
- 2) Penumpang
- 3) penyedia jasa

b. Sumber Sekunder

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah upah dan kemaslahatan umat antara lain;

- 1) Rachmat Syafei, *Ilmu uşul fiqh*
- 2) Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*
- 3) Moh.Zuhri, dkk, *Fiqh Empat Madzhab*
- 4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
- 5) Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muammalah Kontekstual*
- 6) *Undang-undang tentang Transportasi*

- 7) Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*
- 8) Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*
- 9) Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan*
- 10) Abdul Wahhab khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti.²¹ Penelitian yang dilakukan ini mengambil populasi dan sampel di terminal Joyoboyo Surabaya Kemudian populasi yang dijadikan dalam penelitian adalah seluruh sopir angkutan mikrolet pada semua jurusan di Surabaya

Sedangkan untuk menentukan sampel dalam penelitian akan digunakan sampel bola salju (*snowball sample*) yaitu pengambilan sampel di lakukan dalam aplikasi dimana responden sulit di identifikasi dan paling baik di tempatkan melalui jaringan.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan) yaitu teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian mengenai pelaksanaan peraturan walikota nomor 98 tentang ketentuan

²¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, h 108-109

²² Donald R. Cooper, *Metode Penelitian Bisnis*, h. 247

tarif angkutan. Dalam rangka memperjelas tehnik pengamatan baik tempat, proses dan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini

- b. Interview (wawancara) yaitu tanya jawab secara langsung dengan responden (pihak-pihak yang terkait) dalam penelitian mengenai Pelaksanaan peraturan walikota nomor 98 tentang ketentuan tarif angkot
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan bukti-bukti dan keterangan (seperti gambar, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya)²³

5. Teknik Analisis Data

Setelah mendapat data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Adapun tehnik analisis data yang digunakan adalah:

a. Deskriptif Verifikatif

Yakni analitis menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan atau fenomena. Serta menguji/menganalisis kebenaran dari suatu hipotesis yang di laksanakan melalui pengumpulan data di lapangan.

b. Pola pikir Induktif

Yakni mengungkapkan kenyataan khusus yang terjadi di lapangan dalam menerapkan pelaksanaan peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2008 Dengan adanya alasan-alasan yang dikemukakan dan selanjutnya dianalisis dalam hukum Islam.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, h. 272

H. Sistematika Pembahasan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori tentang *maṣlaḥah mursalah* dan upah yaitu kerangka konseptual yang memuat deskripsi tentang *maṣlaḥah mursalah* dan upah, berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang definisi *maṣlaḥah mursalah*, dasar hukum *maṣlaḥah mursalah*, syarat *maṣlaḥah mursalah*. definisi upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macamnya upah, dan pembayaran upah

BAB III Hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum di terminal Joyoboyo Surabaya, letak lokasi, luas lokasi, struktur organisasi dan personalia, praktek mengenai pelaksanaan peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2008 tentang tarif angkutan di Kota Surabaya.

BAB IV Analisis Hukum Islam dari hasil penelitian lapangan terhadap pelaksanaan peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2008 tentang ketentuan tarif angkutan di kota surabaya

BAB V Penutup

Yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.